



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20

TAHUN 2024

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2024

### TENTANG

#### *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk, menyeimbangkan persebaran penduduk, mengoptimalkan pembangunan keluarga dan menertibkan administrasi kependudukan diperlukan kebijakan pembangunan kependudukan untuk meningkatkan kualitas penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
  - bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan agar terarah, efektif, guna mencapai hasil yang optimal, perlu disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat GDPK Tahun 2025-2045 adalah arahan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## Pasal 2

GDPK Tahun 2025-2045 dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur dan memberikan hasil optimal bagi peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. pedoman Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan GDPK 2025-2045 dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun GDPK.

### Pasal 3

GDPK Tahun 2025-2045 dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pertumbuhan penduduk yang seimbang;
- b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

## BAB II

### *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

### Pasal 4

- (1) Pembangunan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui GDPK Tahun 2025-2045.
- (2) GDPK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II      ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN

BAB III     PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL  
KEPENDUDUKAN

BAB IV     ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB V      *ROADMAP* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB VI     PENUTUP

- (3) GDPK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahannya Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan data dan Administrasi Kependudukan.

BAB III  
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dan Sekretariat Tim Koordinasi GDPK sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK dan Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tata Kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK mengadakan rapat/pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Pusat, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat/pertemuan.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan GDPK Tahun 2025-2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHA PRAWIRA DILAGA  
NIP. 19870412 201001 1 003